

BAB II

TINJAUAN PUSAKA PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN

DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KUHP JO UNDANG-

UNDANG NO 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

A. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. *Durkheim* mengatakan bahwasannya kejahatan merupakan fenomena yang normal, dalam arti bahwa tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu masalah sosial.³⁵

Kejahatan menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

1. *Mochtar Koesumaatmadja* yang dihubungkan dengan teori hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur unsur *delik*, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman.³⁶
2. *Utrecht* mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa

³⁵ Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Unisba, 2008, hlm 20

³⁶ Sutrisno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2008, hlm 9-10

yang menyebabkan penjatuhan hukuman.³⁷ Kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan hukum pidana.

3. *Wirjono Prodjodikiro* yang mendefinisikan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁸

4. *J.E Sahetapy* bahwa kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan oleh manusia.³⁹

5. *Moeljatno* mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.⁴⁰ Di lain kesempatan juga beliau mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan

³⁷Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Mas, Surabaya, 2001, hlm 253

³⁸Wirjono Prodjodikiro, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 57

³⁹J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Graha Adia, Jakarta, 2007, hlm 99

⁴⁰Moelyanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 11

akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.⁴¹

6. Menurut *Ensiklopedia Kriminologi* dari Vernon C. Barnham dan Samuel B. Kutash⁴² menyatakan bahwa pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: *The Legal View (Pandangan secara yuridis)*, *Kejahatan* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Pandangan ini lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. *The Socio Criminologic View (Pandangan dari sudut sosiologis-kriminologis)* *Kejahatan* adalah suatu perbuatan yang menunjukkan gejala-gejala tentang sesuatu yang mendalam, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menemukan atau mendapatkan situasi-situasi tertentu yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain

⁴¹ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 155

⁴² Kamus dan Ensiklopedia Cetakan ke-3 Grafika Sindo, 2008, hal 37

bahwa setiap perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang ditentukan sebagai kejahatan yang dilarang dan diancam pidana.⁴³

Arif Gosita mengatakan *kejahatan* adalah hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti luas yang artinya kejahatan yang di dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana saja melainkan juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap suatu kejahatan.⁴⁴

Kejahatan menurut *kajian kriminologi* sudut pandangnya lebih luas, dimana melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari *aspek yuridis*, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya *kejahatan (Patologi sosial)*.⁴⁵

Berdasarkan *etimologis*, kata *kriminologi* berasal dari kata "*Crime*" yang berarti "*kejahatan*" dan "*Logos*" yang berarti "*Ilmu Pengetahuan*" sehingga *kriminologi* berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁴⁶

⁴³ Ibid 1m 59

⁴⁴ Arif Gosita, *Viktimologi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm 18

⁴⁵ Nandang Sambas, PO Cit, hlm 12

⁴⁶ Ibid hlm 14

Menurut *WA Bonger* definisi Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas luasnya. Dalam artian bahwa seluas luasnya termasuk juga gejala *patologi sosial*, yang artinya semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, moralitas, kerukunan, kebaikan, dan hukum formal.⁴⁷

Definisi-definisi menurut para sarjana, yakni⁴⁸:

1. *Mr. Paul Moedigno*, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu ilmu lainnya yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
2. *W Sauer* mengatakan : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), yang bertujuan untuk menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan memperlihatkan faktor faktor sosiologis, budaya, individual, dan ekonomi.
3. *J Michael dan MJ Adler* menyatakan bahwa kriminologi adalah segenap informasi mengenai perbuatan dan sifat sifat kejahatan, lingkungan dan faktor faktor penunjang kejahatan yang ditinjau dengan ilmu ilmu kriminolog.
4. *S. Seeling* merumuskan : Bahwa kriminologi adalah ajaran atau ilmu tentang gejala gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan

⁴⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 2

⁴⁸ *Ibid*, hlm 140-141

rohaniah mengenai kejahatan dan bentuk klasifikasi kejahatan tersebut.

Berdasarkan perumusan perumusan diatas, disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang terkait dengan kejahatan dan dipakai sebagai ilmu kriminolog.⁴⁹

Perbedaan lain terhadap masalah kejahatan yang dihubungkan dengan pandangan kriminolog adalah menyangkut istilah. Bahwa orang yang melanggar ketentuan atau norma hukum disebut dengan "Tindak Pidana" (*crime*) sedangkan pelakunya disebut dengan (*Offenders criminals*). Dan ilmu yang mempelajari masalah tersebut disebut dengan ilmu hukum pidana (*Ciminal Law*), Sedangkan dikaji secara kriminologis perbuatannya disebut *Deviance* (*perilaku menyimpang*).⁵⁰

Pengertian kejahatan dalam kajian kriminologi mempunyai arti yang sangat luas, bukan hanya semata perbuatan yang dilarang menurut peraturan maupun nonna yang ada dalam masyarakat, namun termasuk pula masalah fenomena fenomena sosial atau penyakit sosial dalam masyarakat.⁵¹

B. Faktor-Faktor Timbulnya Kejahatan :

Kejahatan sebagai suatu masalah sosial (penyakit masyarakat) merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil maupun

⁴⁹ Ibid, hlm 147

⁵⁰ Nandang Sambas, Op Cit, hlm 13

⁵¹ Kartini Kartono, Op Cit hlm 132

immaterial, baik secara pribadi, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu diatasi sedini mungkin, sejak munculnya gejala-gejala yang dapat memicu terjadinya kejahatan.⁵²

Permasalahan kejahatan agar dapat diatasi dengan baik dan efektif dalam penerapan penegakan hukum, maka langkah yang harus ditempuh adalah mencari sebab-sebab/ causa munculnya kejahatan tersebut. Dan mengenai sebab-sebab kejahatan, pada jaman Romawi dan Yunani sudah adanya keterkaitan hubungan perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor sebagai faktor penyebabnya, diantaranya menurut *Plato* (427-347 SM) terletak pada diri manusianya yang dipengaruhi emosional dari pribadinya.⁵³

Pada abad ke-19 adanya teori *Lombroso* yang menitikberatkan pada *hipotesis avatisme, patologi sosial* dan generasi yang berusaha menerangkan bahwa kejahatan disebabkan akibat dari penyimpangan tingkah laku yang menyimpang oleh seseorang dan penyimpangan tersebut sebagai akibat dari pengaruh nenek moyang yang terdahulu atau dengan kata lain penyimpangan tersebut didapat dari bakat keturunan terdahulu. Kemudian *Lacassange* mengemukakan teori lingkungan dimana orang menjadi penjahat bukan karena pewarisan, melainkan lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya.⁵⁴

⁵² Kartini Kartono, Op Cit hlm 96

⁵³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm 17

⁵⁴ Nandang Sambas, Op Cit hlm 52

Teori lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh *Lacasagne* tersebut dalam perkembangannya melahirkan teori lingkungan ekonomi, yang mana salah satu pelopornya adalah *WA Banger* (1917). Dalam teorinya itu, *Banger* berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Alasannya karena keadaan ekonomi, bagi orang yang ekonominya rendah dalam artian dibawah kemiskinan yang mana bahwa kebutuhan hidup yang relatif melambung tinggi harganya membuat mereka terdesak dan mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan.⁵⁵

Secara teoritis *M Harvey Brenner* mengidentifikasi pandangan tentang latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan ekonomi, yakni:⁵⁶

1. Terdapat bentuk bentuk inovasi terhadap kesenjangan antara nilai nilai dan tujuan sosial dengan sarana *sosio-kultural* untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi banyak warga masyarakat yang kurang memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan sosial dan inovator potensial yang cenderung menyimpang dengan melanggar ketentuan hukum.

⁵⁵ Ibid, hlm 53

⁵⁶ M. Harvey Brenner, W, Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1989, hlm 36-37

2. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi, oleh karena itu ada hambatan atau ancaman terhadap cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif atau menyimpang.
3. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja yang menimbulkan kegiatan industri yang ilegal.
4. Akibat krisis ekonomi yang mana menyebabkan tingkat pengangguran yang menambah, bahwa sejumlah warga yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan sekitar atau pribadi yang mana lingkungan dan nasibnya sama sejalan yaitu menjadi penganggur, dan dimungkinkan dalam pengangguran ini mendorong sekelompok tersebut melakukan tindak kejahatan yang mana menyimpang untuk kelangsungan hidupnya.

Sehubungan dengan perkembangannya, beberapa para ahli berusaha mencari penyebab atau sebab-sebab kejahatan yang dihubungkan dengan faktor lain *multi faktor* yang akan menghasilkan kejahatan dengan sub-kultur atau beberapa modus kejahatannya. Beberapa teori lain menjelaskan

menjelaskan sebab sebab kejahatan, yang salah satunya adalah teori sosiologi, diantaranya:⁵⁷

1. Teori "*Conflidariic ofCondct Norms*" dari *Thorsen Sellin* 1928
2. Teoro "*Defferensial Association*" dari *Edwin H Sutherland* 1934

Teori-teori tersebut mempunyai sebab dari kemunculan kejahatan atau akibat kejahatnnya, misalnya:⁵⁸

1. Dalam teori teori menurut *Thorsten Sellin* bahwa faktor kemunculan kejahatan adalah kepadatan penduduk dan stabilitas sosial
2. Dalam teori *Defferensial Association* yang dikemukakan *Edwin Sutherland*. menjelaskan sebab musabab kejahatan *Defferensial Association* yang didasarkan *padaproposisi* (dalil),⁵⁹ yaitu:
 - a. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku criminal dipelajari)
 - b. *Ciminal behavior is learned in interaction with aper person in a process of communion* (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi)
 - c. *The Principal of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu trjadi dalam kelompok kelompok orang yang intima tau dekat). Pergaulan yang berbeda dengan lamanya waktu, yang mana intensitas tinggi dan berkepanjangan

⁵⁷ Nandang Sambas, Op Cit hlm 62

⁵⁸ Ibid, hlm 63

⁵⁹ Topo Santoso, Eva Achjiana Julfa, Op Cit, hlm 73-74

Teori kriminologi lainnya tentang kejahatan adalah teori *labeling* yang merupakan salah satu teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. Teori ini memandang perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan. Dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁶⁰

Pengertian mengenai kejahatan yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan ditinjau dari segi apapun merupakan perbuatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sehingga adanya kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang, maka untuk dengan itu harus adanya sanksi tegas dalam penerapan hukumnya untuk terciptanya ketertarikan, keadilan dan tertib hukum.⁶¹

C. Kejahatan dan Penegakan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi atau fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat dengan berbagai bentuk dan modus kejahatannya.⁶²

⁶⁰ Ibid, hlm 98

⁶¹ Ibid, hlm 100

⁶² J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hlm 21

Perbuatan yang didahului dengan kejahatan selalu bersifat merugikan baik secara *materiil* ataupun *imateriil*. Kejahatan selain merugikan juga menimbulkan beban dan tekanan psikologis terhadap si korban, seperti rasa takut, penasar, trauma yang berkepanjangan, stress bahkan gangguan kejiwaan lainnya.⁶³

Penegakan hukum (*law enforcemen*) berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegak hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu:⁶⁴

1. Landasan ajaran atau faham agama
2. Landasan ajaran kultur (adat istiadat)
3. Landasan kebiasaan atau traktat
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya nonna-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁶⁵

⁶³ Arif Gosita dalam Rena Yulia, *Viktimologi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 88

⁶⁴ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm 13

⁶⁵ *Ibid*, hlm 17

Sehubungan dengan itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterikatan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik baiknya.⁶⁶

Penegakan hukum (*Law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan professional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang professional yang berlandaskan pada *kode etik* dan integritasnya.⁶⁷

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakat sendiri menamakan *peradilan masa tau* main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, Op Cit, hlm 37

⁶⁷ Ibid, hlm 84

tertangkap basah melakukan *delik*.⁶⁸ Masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut. Yang mana faktor faktornya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat- syarat cepat, tepat, murah dan sederhana).
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
- f. Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi.
- g. Faktor *culture* atau budaya, yakni sebagai basil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lain manakala adanya keterikatan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada

⁶⁸ Ibid, hlm 121

perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari harinya.⁶⁹

Faktor faktor tersebut saling erat kaitannya oleh karena itu setidaknya menjadi tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum yang mana harus diterapkan sebagaimana mestinya. Beberapa pihak yang terkait (aparatur penegak hukum) dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yaitu, pihak Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengadilan sosial. Akan tetapi dalam banyak hal, sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan "*depensi*" pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial yang tajam untuk masyarakat kalangan bawah dan tumpul untuk kalangan masyarakat menengah ke atas.⁷⁰

Penegakan hukum harus berdasar pada unsur unsur yang harus diperhatikan, yakni unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan justice. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum diterapkan dengan sebaik baiknya. Dan dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan juga agar hukum tersebut memberikan

⁶⁹ Mulyana W. Kusuma, Op Cit, hlm 93

⁷⁰ Rena Yulia, Op Cit hlm 86

kepastian dan keadilan bagi kepentingan mereka. Pada hakikatnya penegakan hukum harus berlandaskan pada 3 unsur tersebut guna menciptakan keadilan hukum yang diharapkan dan seimbang dalam penerapannya.⁷¹

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

Orang *Cina* mencatat perjudian pertama dari praktek di 2300 SM, tetapi umumnya diyakini bahwa judi dalam beberapa bentuk atau lain telah terlihat di hampir setiap masyarakat dalam sejarah. Dari *Yunani Kuno dan Romawi, Era Napoleon Perancis dan Era Elizabeth di Inggris*, banyak sejarah diisi dengan cerita-cerita hiburan yang didasarkan pada permainan kesempatan dan keberuntungan. Dalam sejarah *Amerika*, tempat perjudian awal dikenal sebagai *saloons*. Asal mula dan pentingnya *saloons* sangat dipengaruhi oleh empat kota besar, *New Orleans, St Louis, Chicago dan San Francisco*. Di *Saloons* inilah orang-orang menemukan pelancong yang bias diajak berbincang-bincang, minum dan berjudi. Selama awal abad 20 di *Amerika*, perjudian dilarang oleh Undang-Undang Negara saat itu.⁷²

Judi tidak hanya dilakukan oleh bangsawan, tetapi sudah merasuk keseluruhan lapisan masyarakat. Berikut adalah sekilas tentang perjudian yang tercatat dalam sejarah bukan hanya karena kegemarannya berjudi, ilmuwan

⁷¹ Sudikno Moertokusumo, *Kepastian Hukum Dalam Penerapannya*, Rosda, Yogyakarta, 1999, hlm 142

⁷² <http://casinotricksntips.blogspot.com/2012/asal-mula-perjudian.html>, diakses tanggal 20 Desember 2014 jam 22 WIB

yang menikmati perjudian adalah *Rene, Descartes (1596-1650)*. Awalnya *Descartes* memutuskan untuk membuat karier dari perjudian setelah sekolah hukum dan militer. Pilihan karir ini tidak berlangsung lama, tapi ia terus berjudi sepanjang hidupnya dan dia telah dijuluki sebagai "*Bapak Filsafat Modern*" dan juga si ahli judi.⁷³ Perjudian pada mulanya berwujud pada permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati yang sifatnya netral dan adanya unsur kesengajaan. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk: merangsang kegairahan bermain dan menaikkan *adrenalin* atau rasa kepuasan serta pengharapan untuk menang dalam setiap pertaruhan, yaitu dengan bertaruh sesuatu yang bernilai contoh bertaruh dengan pasangan uang atau dengan benda yang bisa bernilai. Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan, konsepsi untung-untungan yang sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap keberuntungan.⁷⁴ Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan surat atau menjadi resiko. Permainan untung-untungan itu dapat kita lihat pada masyarakat yang primitif. Permainan itu dihubungkan dengan kepercayaan atau nasib yang menjadi elemen terpenting dalam perjudian.⁷⁵

Kriteria kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang patologis menurut DSM-IV Screen (alat yang digunakan untuk mengukur

⁷³ Ibid

⁷⁴ Rena Achdiat, *Sosial Budaya Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Nusantara, Jakarta, 2000, hlm 21

⁷⁵ Ibid, hlm 27

tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

a. Preoccupation

Terobsesi dengan perjudian (contoh. sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

b. Tolerance

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

c. Withdrawal

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berhenti berjudi.

d. Escape

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (cth. Perasaan bersalah, tidakberdayaan, cemas, depresi, sedih

e. *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas

f. *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau terapist atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

g. *Loss Of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi atau menghentikan perilaku berjudi

h. *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah atau keluarga menjadi berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

i. *Bailot*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akiba perjudian yang dilakukan.⁷⁶

Perjudian menimbulkan unsur pengharapan yang makin meninggi, didalamnya juga terdapat unsur ketegangan, karena disebabkan oleh

⁷⁶ Ibid, hlm 27

ketidakpastian untuk menang dan kalah. Situasi ini pasti membuat *organisme adrenalin* semakin memuncak.⁷⁷

Perjudian secara garis besar adalah "pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya."⁷⁸

Perjudian disebut juga permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁷⁹ Unsur dari perjudian itu sendiri adalah sebagai berikut⁸⁰:

1. Adanya para pihak dua orang atau lebih sebagai unsur pelakunya.
2. Adanya unsur permainan.
3. Adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka.
4. Adanya unsur sesuatu yang berharga untuk dipertaruhkan.

⁷⁷ Ibid, hlm 29

⁷⁸ Kartini Kartono, Op Cit, hlm 62

⁷⁹ Dani Apriyanto, Op Cit hlm 3

⁸⁰ Ibid, hlm 37

5. Adanya unsur melawan hukum dan kaidah norma agama juga ketertiban umum.

Perjudian dipandang dalam segi agama juga. Negara Indonesia adalah Negara Pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea IV juga terdapat dalam Pasal 29⁸¹:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa, di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.⁸²

Islam melarang perjudian, bahwa perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk

⁸¹ Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Lengkap), Op Cit, hlm 3

⁸² Ahmad Syidiq, *Islam dalam Kehidupan*, Rajawali Putra, Tasikmalaya, 2000, hlm 10

tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak. Perjudian pada hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Allah SAW telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an *Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya*⁸³:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan.

Di samping itu juga dalam kitab suci *Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90* yang berbunyi.⁸⁴

"Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.

Keterangan-keterangan di atas menjelaskan bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dan menyimpang dari ketentuan ketentuan norma hukum dan norma agama karena dosa besar sebab bertolak dari ketentuan kaidah Islamiah.

⁸³ Ibid, hlm 27

⁸⁴ Ibid, hlm 29

E. Kejahatan Perjudian dalam KUHP

Kejahatan perjudian pada umumnya tidak bisa lepas dari ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur sebelumnya.⁸⁵ Pasal 303 KUHP didalamnya mengatur tentang perjudian, yang isinya yaitu :

Pasal 303 KUHP

Pasal 303 KUHP ini ada dalam buku II title XIV KUHP, yaitu tentang kejahatan perjudian, dalam pasal ini memberikan definisi tentang permainan judi. Menurut KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi terdapat dalam ayat 3 yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharaan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

⁸⁵⁸⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1975, hlm 6

- c. Menjadikan turut serta pada permainanjudi sebagai Pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabiit haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permianan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu tennasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang tunrt berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.⁸⁶

Sehubungan dengan itu, menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin sehingga yang dijadikan obyek hukumnya adalah orang yang menawarkan permainan judi tersebut (bandar), lain halnya dengan Pasal 303 bis harus disebutkan tanpa izin walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yaitu kecuali ada izin dan yang dijadikan obyek hukumnya adalah orang yang mengikuti atau ikut bermain judi (pemain). Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, maka setiap bentuk permainan judi akandijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin.⁸⁷

Sifat melawan hukum permainan judi itu terletak pada tanpa mendapat izin. Memang konsep perjudian dalam KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita yang kuat dipengaruhi norma-

⁸⁶ Sudaryat, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 562

⁸⁷ Ibid.

norma agama, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang.⁸⁸ Kesimpulan dari perbedaan antara Pasal 303 dengan Pasal 303 adalah jika Pasal 303 mengenai orang yang menyediakan tempat permainan judi tersebut (Bandar) sedangkan Pasal 303 bis mengenai orang yang ikut dalam permainan judi tersebut (Penombok).⁸⁹

Buku III Tentang Pelanggaran

Buku III KUHP tentang Pelanggaran menjelaskan pula tambahan mengenai unsur dari perjudian tersebut. Salah satunya terdapat dalam Pasal 539 KUHP, yang berbunyi:⁹⁰

Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat umum atau pertunjukan rakyat yang diselenggarakannya arak arakan untuk umum, menyediakan cuma-cuma minuman keras dan arak arakan yang menjanjikan hadiah yang belum pasti, diancam dengan denda kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 544 KUHP, yang berbunyi :

Barangsiapa tanpa izin polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau pinggirnya, maupun ditempat yang dimasuki oleh kbalayak umum, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

⁸⁸ Ibid, hlm 173

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, 2006 Jakarta, hlm 195, 198

Pasal 545 KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya, untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak duapuluh rupiah.

(2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

F. Kejahatan Perjudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Permasalahan tindak pidana perjudian ini selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada juga aturan khusus yang mengaturnya "*Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis*" yaitu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1974. Dimana Undang-Undang ini menyatakan sebagai berikut:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh limajuta rupiah. Ayat (2) Merubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dari hukuman k:urungan selama lamanya satu bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sepuluh juta rupiah. (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari hukuman k:urungan selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya lima belas juta rupiah.